

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan dapat berupa penggelapan pajak (tax evasion) dengan cara wajib pajak melanggar hukum atas menghilangkan ataupun mengurangi suatu beban dari yang harus dibayarkan (Fadila et al, 2017) . Tindakan penghindaran juga dapat berupa tax avoidance, dengan meminimalkan suatu beban pajak tanpa adanya melanggar dari sebuah peraturan dan ketentuan perpajakan (Fadila et al, 2017). Praktik penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan wajib pajak badan dapat melalui tax planning dengan konsep untuk meminimalkan dari jumlah pajaknya dengan memperhatikan undang-undang perpajakan (Suandy, 2008). Bahwasannya perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah peraturan yang terdapat pada UU perpajakan. Praktik penghindaran pajak dilakukan oleh wajib pajak badan bukan merupakan suatu hal yang melanggar hukum dan undang-undang perpajakan. Namun, praktik penghindaran pajak tidak dibenarkan dengan maksud pengurangan beban pajak yang akan berdampak secara langsung berkurangnya terhadap penerimaan pajak yang diterima oleh suatu negara (Fadila et al, 2017).

Suatu perusahaan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perihal penerimaan pajak terhadap suatu negara. Hal ini terjadi jika perusahaan mempunyai

kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak dari jumlah dan waktu yang telah ditentukan dengan tepat. Masalah terjadi akibat adanya perbedaan yang mencolok

antara pengusaha yang berperan sebagai pembayar pajak dan pemerintah yang berperan sebagai fiskus. Munculnya pandangan bahwa pajak dianggap sebagai pengurang keuntungan suatu perusahaan. Perbedaan inilah yang mengakibatkan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak dengan maksud memperoleh beban pajak seminimal mungkin (Jurnal et al., 2020).

Fenomena praktik penghindaran pajak di negara Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak. Hal ini karena rasio pajak akan menggambarkan kemampuan oleh pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak. Rata-rata rasio pajak Indonesia pada kurun enam tahun adalah 19 % (Sukartha, Hendy, 2014). Apabila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya termasuk dalam kategori yang terendah negara Indonesia. Hal ini terjadi karena rendahnya *tax ratio* yang disebabkan masih sedikit wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak dengan jumlah yang tepat dan waktu yang tepat dari yang telah ditentukan.

Praktik *penghindaran pajak* adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan sah dan aman. Dengan ketentuan tanpa melakukan pengurangan sedikitpun terhadap undang-undang perpajakan. Namun, teknik yang digunakan adalah memanfaatkan dari adanya kelemahan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun maksud perusahaan menerapkan praktik penghindaran pajak

adalah untuk meminimalkan keajiban pajak yang menjadi tanggungannya dan berusaha memaksimalkan keuntungan suatu perusahaan (Jurnal et al., 2020).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan munculnya tindakan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan diantaranya *profitabilitas*, *leverage*, dan *rasio aktivitas*. Berdasarkan penelitian hasil penelitian sebelumnya dielaskan dibawah ini sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan Irianto, (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh *profitabilitas*, *leverage*, komisaris independen, ukuran perusahaan dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa *profitabilitas* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. sedangkan *leverage*, komisaris independen, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Marsahala et al., (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh profitabilitas dan intensitas modal terhadap moderasi penghindaran pajak dengan kompetensi dewan komisaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, namun intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Rani et al., (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak dan menganalisis pengaruh moderasi manajemen laba terhadap hubungan karakteristik perusahaan dengan penghindaran pajak. Hasil regresi data panel dengan model random effect menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan yaitu profitabilitas dan ukuran berpengaruh negatif

signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan leverage berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Sutomo & Djaddang, (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, capital intensity, inventory intensity, dan likuiditas terhadap tax avoidance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, capital intensity dan inventory intensity merupakan determinan tax avoidance sedangkan leverage dan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Jurnal et al., (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh Return On Assets, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan tidak terdapat pengaruh Return On Asset (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.

Pada Penelitian ini memilih untuk melakukan penelitian pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI Periode 2018-2021. Alasannya perusahaan yang merupakan salah satu sektor yang menjadi andalan dan prioritas. Sektor aneka industri cukup berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Apabila meninjau lebih detail pada tahun 2019 sektor aneka industri mengalami penurunan dan dapat dikatakan kinerja yang buruk. Emiten dengan bobot terbesar pada salah satu sektor PT Astra International Tbk (ASII), mencatatkan peristiwa penurunan saham hingga 21,88%. Dapat dikatakan 70% dari suatu kapitalisasi pada sektor aneka industri yang menjadi andalan (Sugiharti, 2019). Sektor aneka industri menjadi salah satu dari tujuh sektor yang termasuk prioritas dalam pengembangan 4.0 yang di dorong dengan sebuah potensi pasar penjualan kendaraan yang terbesar

negara ASEAN. Hal ini dilihat dari kontribusi yang diberikan negara Indonesia sekitar 30% dari suatu penjualan kendaraan mobil tahun 2019.

Berdasarkan Latar belakang diatas kami penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PENGARUH RASIO BENCHMARKING TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR ANEKA INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2021**”.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penelitian dilakukan dengan maksud untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi dugaan mampu mempengaruhi penghindaran pajak oleh perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan demikian, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Apakah gross profit margin (GPM) berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 2) Apakah operating profit margin (OPM) berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 3) Apakah pretax profit margin (PPM) berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
- 4) Apakah corporate tax to turn over ratio (CTTOR) berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
- 5) Apakah net profit margin (NPM) berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

- 6) Apakah rasio gaji/penjualan (g) berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
- 7) Apakah rasio bunga/penjualan (b) berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
- 8) Apakah rasio sewa/penjualan (s) berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
- 9) Apakah rasio penyusutan/penjualan (py) berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
- 10) Apakah rasio penghasilan luar usaha/penjualan (pl) berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
- 11) Apakah rasio biaya luar usaha/penjualan (bl) berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
- 12) Apakah rasio input lainnya (x) berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

I.3 Tujuan dan Kegunaan penelitian

I.3.1 Tujuan Penelitian

Mengetahui, menganalisis, dan memperoleh bukti empiris mengenai :

1. Gross Profit Margin terhadap upaya penghindaran pajak pada perusahaan sektor aneka industri di Indonesia.
2. Operating Profit Margin terhadap upaya penghindaran pajak pada perusahaan sektor aneka industri di Indonesia.
3. Pretax Profit Margin terhadap upaya penghindaran pajak pada perusahaan sektor aneka industri di Indonesia.

4. Corporate Tax to Turn Over Ratio terhadap upaya penghindaran pajak pada perusahaan sektor aneka industri di Indonesia.
5. Net Profit Margin terhadap upaya penghindaran pajak pada perusahaan sektor aneka industri di Indonesia.
6. Rasio Gaji/Penjualan terhadap upaya penghindaran pajak pada perusahaan sektor aneka industri di Indonesia.
7. Rasio Bunga/Penjualan terhadap upaya penghindaran pajak pada perusahaan sektor aneka industri di Indonesia.
8. Rasio Sewa/Penjualan terhadap upaya penghindaran pajak pada perusahaan sektor aneka industri di Indonesia.
9. Rasio Penyusutan/Penjualan terhadap upaya penghindaran pajak pada perusahaan sektor aneka industri di Indonesia.
10. Rasio Penghasilan Luar Usaha terhadap upaya penghindaran pajak pada perusahaan sektor aneka industri di Indonesia.
11. Rasio Biaya Luar Usaha terhadap upaya penghindaran pajak pada perusahaan sektor aneka industri di Indonesia.
12. Rasio Input Lainnya terhadap upaya penghindaran pajak pada perusahaan sektor aneka industri di Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis

Dilihat secara teoritis, dari hasil penelitian yang dilakukan mampu memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai penerapan komponen rasio total benchmarking dan mengetahui praktek upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan.
- b. Sebagai rujukan atau referensi penelitian selanjutnya yang meneliti terkait rasio total benchmarking.

1.3.2.2 Kegunaan Praktis

Dilihat secara praktis, dari hasil penelitian yang dilakukan mampu memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Akademisi, sebagai penambah ilmu pengetahuan terkait hasil penelitian mengenai rasio total benchmarking yang dihubungkan dengan upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan.
- b. Bagi Regulator, sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk Direktorat Jenderal Pajak terkait rasio total rasio benchmarking sebagai faktor yang mengindikasikan upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan dengan demikian Direktorat Jendral Pajak dapat menerapkan aturan terbaru yang membuat kepatuhan wajib pajak meningkat.

I.4 Sistematika Penulisan

Upaya agar mempermudah pembahasan dalam penulisan penelitian ini maka digunakan sistematika penulisan. Dimana sistematika penulisan tersebut antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pembahasan yang ada pada bab ini ialah tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Isi dari bab ini yaitu tinjauan pustaka, yang mencakup dasar-dasar dari penelitian yang akan dibuat, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Penjelasan pada bab ini yaitu terkait metode penelitian, analisis data dan metode pengumpulan data dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum objek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Isi dari bab ini mencakup kesimpulan, keterbatasan serta saran dari penelitian yang telah dilakukan.